INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Assistant Manager Risk Management		19 Feb 2024
Diperiksa Oleh	Manager Risk Management		19 Feb 2024
Disetujui Oleh	General Manager Risk Management & Compliance		19 Feb 2024
	General Manager Quality Assurance		19 Mar 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	..... ☐ ..... ☐ ..... ☐ ..... ☐ ..... ☐		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait:		

Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai	☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Risk Management & Compliance	Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Risk Management & Compliance	Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:		
Tanggal dokumen tidak berlaku:		

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

1 **Tujuan**

Instruksi kerja ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan *risk assessment* tahunan PT Indofarma Tbk agar dapat dilaksanakan dengan baik.

2 **Cakupan**

Instruksi kerja ini menjelaskan tentang panduan dalam melaksanakan *risk assessment* dimulai dengan penyusunan Draft Rencana Kerja Tahunan Manajemen Risiko (RKTMR) sampai terbitnya laporan hasil *risk assessment* tahunan PT Indofarma Tbk.

3 **Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Instruksi kerja ini adalah *General Risk Management & Compliance*.

4 **Definisi**

4.1	*Risk Assessment*	=	Keseluruhan proses yang meliputi identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko pada proses bisnis perseroan.
4.2	Pemilik Risiko (*Risk Owner*)	=	Orang atau suatu entitas yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko.
4.3	Risiko Inheren	=	Risiko yang masih melekat setelah memperhitungkan existing control /(kontrol yang ada) yang dijalankan dalam aktivitas proses bisnis
4.4	Risiko Residual	=	Risiko yang masih melekat setelah dilakukan perlakuan risiko
4.5	Risiko Kualitatif	=	Risiko yang tidak dapat dihitung dampak langsungnya secara keuangan dan secara tidak langsung berpengaruh kepada pencapaian target keuangan perusahaan.
4.6	Risiko Kuantitatif	=	Risiko yang dapat dihitung dampaknya secara keuangan dan berpengaruh langsung kepada pencapaian target keuangan perusahaan.
4.7	Probabilitas /*Likelihood*	=	Peluang atau kemungkinan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadu di masa mendatang dengan derajat antara tidak mungkin terjadi (0%) sampai dengan pasti terjadi (100%).
4.8	Skala Probabilitas	=	Rentang probabilitas yang dinyatakan dalam angka 1-5
4.9	Dampak /*Impact*	=	Konsekuensi atau potensi kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dapat dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.
4.10	Skala dampak	=	Rentang dampak yang dinyatakan dalam angka 1-5 .
4.11	Skala Risiko	=	Angka yang mencerminkan posisi atau koordinat Risiko dalam heatmap /peta risiko .
4.12	Level Risiko	=	Tingkatan Risiko yang terdiri dari 5(lima) level yaitu *low,low to moderate, moderate, moderate to high* atau *high*.

5 **Prosedur**

5.1 *Manager Risk Management* menyusun Draft Rencana Kerja Tahunan Manajemen Risiko (RKTMR) yang salah satu rencana kegiatannya adalah melaksanakan risk assessment. Penyusunan RKTMR dapat bersumber dari :

5.1.1 Monitoring dan review Laporan Risk Assessment tahun sebelumnya

5.1.2 Risalah Rapat Komite GCG dan Pemantauan Risiko atau Direksi

5.2 *Manager Risk Management* menyerahkan Draft RKTMR ke *General Risk Management & Compliance* untuk direview dan disetujui.

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

5.3 General *Risk Management & Compliance* melalui *Manager Risk Management* melakukan komunikasi dan koordinasi implementasi manajemen risiko ke *Risk Owner* melalui memo/rapat /media eletronik untuk mulai melakukan *risk assessment* di Divisi masing-masing menggunakan aplikasi manajemen risiko.

5.4 *Risk Owner* dibantu oleh *Risk Officer* melaksanakan proses *risk assessment* tahunan di masing-masing divisinya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan menggunakan aplikasi manajemen risiko yang meliputi 3 (tiga) tahapan pengisian :

5.4.1 Identifikasi Risiko

Tujuan identifikasi risiko untuk menemukan, mengenali dan menguraikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi perusahaan dalam mencapai sasarannya. Informasi yang relevan, memadai, dan mutakhir penting dalam mengidentifikasi risiko Perusahaan.

Berikut tahapan dalam identifikasi risiko yang dilakukan oleh *Risk Owner* yang dibantu oleh *Risk Officer* :

5.4.1.1 Mengidentifikasi seluruh peristiwa risiko yang mungkin terjadi berdasarkan proses bisnis yang ada di masing-masing divisi lalu melengkapi formulir identifikasi risiko dalam aplikasi manajemen risiko yang terdiri dari :

a) Nomor registrasi,
b) Sasaran BUMN/Perseroan,
c) Sasaran Unit Kerja/ Divisi,
d) Aktivitas Unit Kerja / Divisi,
e) Key Risk Indicator terkait peristiwa risiko,
f) Threshold yang diisi dengan pilihan : aman, hati-hati atau bahaya yang disertai dengan deskripsinya,
g) Taksonomi risiko yang terdiri dari 4(empat) tahapan sebagai berikut :
   i. T1 (Tema Risiko) dengan opsi sistematis
   ii. T2 (Kategori Risiko) dengan opsi sistematis
   iii. T3 (Kelompok Kategori Risiko) dengan opsi sistematis
   iv. T4 (Peristiwa Risiko) yang diisi dengan peristiwa risiko yang mungkin terjadi berdasarkan proses bisnis yang ada di masing-masing divisi.
h) *Risk metric* yang terdiri dari *risk capacity, risk appetite,risk limit* dan *risk tolerance* yang diisi sedemikian rupa menggunakan teknik dan metode yang telah ditentukan,
i) *Penyebab risiko mengacu pada isian T4 (Peristiwa Risiko), dan*
j) Dampak kuantitatif /kualitatif beserta penjelasannya yang ditimbulkan mengacu pada isian T4 (Peristiwa Risiko).

5.4.1.2 Mempertimbangkan dalam proses identifikasi risiko faktor-faktor tersebut :

a) Sumber risiko berwujud dan tidak berwujud;
b) Penyebab dan peristiwa;
c) Ancaman dan peluang;
d) Kerentenan dan kapabilitas;
e) Perubahan konteks eksternal dan internal;
f) Indikator risiko yang baru timbul atau berkembang;
g) Sifat dan nilai asset dan sumber daya;
h) Konsekuensi dan dampak terhadap sasaran;
i) Batasan pengetahuan dan keandalan informasi;
j) Faktor terkait waktu;
k) Bias, asumsi, dan kepercayaan pihak yang terlibat.

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

5.4.1.3 *Risk Owner* yang dibantu *Risk Officer* dalam mengidentifikasikan risiko memperhatikan sumber risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan.

5.4.1.4 *Risk Owner* mereview hasil risk assessment masing-masing divisi dan melakukan persetujuan /approval pada tahap identifikasi risiko dalam aplikasi manajemen risiko.

5.4.1.5 *Assistant Manager Risk Management* memonitor dan membantu selama pelaksanaan proses *risk assessment* tahunan pada tahap identifikasi risiko di masing-masing divisi agar sesuai dengan bisnis proses dan tepat waktu serta menyampaikan progress penyelesaiannya ke *Manager Risk Management* .

5.4.1.6 *Manager Risk Management* mengevaluasi hasil *risk assessment* seluruh divisi dan melalui *Assistant Manager Risk Management* mengkomunikasian kembali ke *risk owner* jika ada ketidaksesuaian untuk direvisi kemudian melakukan persetujuan /approval pada tahap identifikasi risiko dalam aplikasi manajemen risiko.

5.4.2 Analisa dan Evaluasi Risiko

Tujuan analisa dan evaluasi risiko adalah untuk memahami sifat risiko, karakteristik risiko dan tingkat risikonya. Teknik analisis dapat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi keduanya bergantung pada kondisi dan penggunaan yang diharapkan. Berikut tahapan dalam analisa dan evaluasi risiko yang dilakukan oleh *Risk Owner* yang dibantu oleh *Risk Officer* :

5.4.2.1 Analisis dan evaluasi risiko sebaiknya mempertimbangkan faktor :

a) Kemungkinan peristiwa dan konsekuensi;
b) Sifat dan besaran konsekuensi;
c) Kompleksitas dan konektivitas;
d) Faktor & volatilitas terkait waktu;
e) Efektivitas kendali yang ada;
f) Tingkat sensitivitas dan kepercayaan.

5.4.2.2 Seluruh peristiwa risiko yang telah teridentifikasi di masing-masing divisi lalu melengkapi formulir analisis dan evaluasi risiko dalam aplikasi manajemen risiko yang terdiri dari :

a) Kontrol Eksisting atau pengendalian yang telah ada /dimiliki terkait peristiwa risiko yang telah teridentifikasi,
b) Efektifitas kontrol eksisting diisi dengan opsi sistematis untuk menilai kecukupan dan efektifitas pengendalian yang ada, dan
c) Tingkat risiko inheren yang terdiri dari :
   i. Dampak Kuantitatif atau Kualitatif
   ii. Kemungkinan
   iii. Skala risiko dan level risiko

5.4.2.3 Dalam melakukan kegiatan 5.4.2.2 di atas, *risk officer* dan *risk owner* mengacu pada :

a) Kriteria kemungkinan /probabilitas

Parameter	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Jarang Terjadi	Jarang Terjadi	Bisa Terjadi	Sangat Mungkin Terjadi	Hampir Pasti Terjadi
Kemungkinan terjadi	Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling	Risiko mungkin terjadi hanya	Risiko pernah terjadi namun tidak sering,	Risiko pernah terjadi sekali dalam 2 bulan	Risiko pernah terjadi sekali dalam 1 bulan

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

Parameter	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Jarang Terjadi	Jarang Terjadi	Bisa Terjadi	Sangat Mungkin Terjadi	Hampir Pasti Terjadi
	banyak satu kali dalam setahun	sekali dalam 6 bulan	sekali dalam 4 bulan		
Frekuensi kejadian	< 1 permil dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Dari 1 permil s/d 1% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Diatas 1% s/d 5% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Diatas 5 s/d 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	> 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi
Persentase	Probabilitas kejadian Risiko di bawah 20%	Probabilitas kejadian Risiko dari 20% sampai dengan 40%	Probabilitas kejadian Risiko antara 40% sampai dengan 60%	Probabilitas kejadian Risiko antara 60% sampai dengan 80%	Probabilitas kejadian Risiko antara 80% sampai dengan 100%

b) Kriteria Dampak Kuantitatif

Skala	Kriteria Dampak	*Range* Dampak Finansial	Deskripsi Dampak
1	Sangat Rendah	X ≤ 20% dari Batasan Risiko	Dampak sangat rendah yang dapat mengakibatkan kerusakan/ kerugian/ penurunan kurang dari 20% dari nilai Batasan Risiko
2	Rendah	20% < X ≤ 40% dari Batasan Risiko	Dampak rendah yang dapat mengakibatkan kerusakan/kerugian/penurunan 20%-40% dari nilai Batasan Risiko
3	Moderat	40% < X ≤ 60% dari Batasan Risiko	Dampak kritis yang dapat mengakibatkan kerusakan/kerugian/penurunan 40%-60% dari nilai Batasan Risiko
4	Tinggi	60% < X ≤ 80% dari Batasan Risiko	Dampak disruptif yang dapat mengakibatkan kerusakan/ kerugian/ penurunan 60%-80% dari nilai Batasan Risiko
5	Sangat Tinggi	X > 80% dari Batasan Risiko	Dampak katastrofe yang dapat mengakibatkan kerusakan/ kerugian/ penurunan > 80% dari nilai Batasan Risiko
Nilai Batasan Risiko merupakan nilai Risk Limit di level enterprise Strategi Risiko Perusahaan			

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00	indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan		
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:

c) Kriteria Dampak Kuantitatif

Risiko Kualitatif	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
Risiko Strategis					
Dampak keterlambatan pencapaian program strategis	Minimal 1 parameter target strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda kurang dari 1 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda antara 2 - 3 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda antara 3 - 6 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda antara 6 - 9 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda lebih dari 9 bulan
Risiko Hukum					
Pelanggaran hukum	Tidak ada somasi/ tuntutan hukum	Perusahaan mendapat somasi.	Perusahaan mendapat tuntutan hukum.	Perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat pertama.	Perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat selanjutnya.
Risiko Kepatuhan					
Pelanggaran ketentuan kepatuhan	Teguran informal / verbal.	Diminta bertemu dengan pihak Regulator (misalkan OJK, Bank Indonesia, IDX, Kementerian terkait, Dirjen Pajak, dan lain-lain)	Peringatan tertulis / formal, terkena denda.	Regulator memberlaku-kan pembatasan dan / atau pembekuan terhadap aktivitas operasional / produk / jasa tertentu.	Regulator memberlaku-kan sanksi signifikan (misalkan *delisting* saham, tidak diperkenan-kan mengikuti kliring, menarik produk yang beredar, dan lain-lain)
Risiko Reputasi					
Keluhan pelanggan / nasabah / pembeli / *supplier*	Keluhan yang terisolasi dan dapat ditangani dalam 1 hari kerja	Keluhan yang terisolasi dan dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja	Keluhan yang menyebar ke skala sektoral dan / atau diajukan secara kolektif yang dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja dan	Keluhan yang menyebar ke skala nasional dan / atau diajukan secara kolektif yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja dan /	Keluhan yang menyebar ke skala nasional / internasional dan / atau diajukan secara kolektif yang diselesaikan melebihi 10 hari kerja dan / atau

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00	indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan		
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:

Risiko Kualitatif	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
Risiko Strategis					
			masih berada dalam kewenangan Pimpinan Cabang / Wilayah	atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat	memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat
Pemberitaan negatif di media	Publikasi negatif yg terisolasi di wilayah sektoral melalui media konvensional (misalkan Radio lokal, TV lokal, Surat Kabar daerah)	Publikasi negatif yang lintas sektoral / wilayah / provinsi namun masih tersebar media konvensional.	Publikasi negatif skala nasional yang tersebar di media konvensional	Publikasi negatif mencapai skala nasional yang tersebar di sosial media dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat	Publikasi negatif mencapai skala internasional yang tersebar di sosial media dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat
Kehilangan daya saing	Penurunan pangsa pasar sampai dengan 5%	Penurunan pangsa pasar antara 5% sampai dengan 10%	Penurunan pangsa pasar antara 10% sampai dengan 15%	Penurunan pangsa pasar antara 15% sampai dengan 20%	Penurunan pangsa pasar lebih dari 20%
Risiko Sumber Daya Manusia					
Keluhan karyawan	Terdapat keluhan karyawan yang disalurkan sampai tingkat SP Unit namun dapat diisolir dan diselesaikan oleh Pemimpin Unit	Terdapat keluhan karyawan yang perlu diselesaikan oleh Penyelia Pemimpin Unit	Terdapat keluhan yang disalurkan mencapai tingkat sektoral / wilayah / provinsi.	Unjuk rasa karyawan yang mengganggu aktivitas perusahaan dan / atau disertai terjadinya cedera serius / cacat permanen	Demonstrasi terkoordinasi, terjadinya kematian karyawan saat kerja
Turn over karyawan bertalenta *(regretted turnover)*	*Turn over* pegawai bertalenta kurang dari 1% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta dari 1% sampai dengan 5% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta antara 5% sampai dengan 10% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta antara 10% sampai dengan 15% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta >15 % setahun
Risiko Sistem Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Siber					

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

Risiko Kualitatif	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
Risiko Strategis					
Gangguan aplikasi infrastruktur pendukung	Aplikasi & Infrastruktur pendukung yang kurang penting tidak berfungsi selama 1 hari	Aplikasi dan Infrastruktur pendukung yang kurang penting tidak berfungsi selama lebih dari 1 hari s/d 3 hari	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama < 1 jam (misalkan Listrik, air, jaringan komunikasi & *online system*)	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama 2 s/d 6 jam (misalkan Listrik, air, jaringan komunikasi & *online system*)	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama lebih dari 6 jam (misalkan Listrik, air, jaringan komunikasi & *online system*)
Serangan siber	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu di bawah 50 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu 50-99 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu 100-199 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu 200-500 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu lebih dari 500 kali
Penurunan hasil penilaian *platform security*	X > 90%	90% ≥ X > 80%	80 % ≥ X > 70%	70% ≥ X > 60%	X ≤ 60%
Risiko Operasional					
Pelampauan pemenuhan SLA (*Service Level Agreement*)	< 1% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	Dari 1% s/d 2,5% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	Antara 2,5% s/d 10% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	Antara 10% s/d 20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	>20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)
Risiko *Health, Safety, Security and Environmental* (HSSE) dan Sosial					
Fatality	Kasus Pertolongan Pertama	Kasus Perawatan Medis	Cacat tidak tetap / Ketidakhadir-an kerja yang terbatas	Kasus kematian tunggal / Cacat tetap / Ketidakhadir-an kerja yang lama	Kasus kematian jamak

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

Risiko Kualitatif	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
Risiko Strategis					
	Tidak berpengaruh pada Kinerja Kerja	Efek kesehatan minor dan reversibel (tanpa rawat inap)	Efek ireversibel tanpa kehilangan nyawa tetapi dengan cacat serius dan rawat inap berkepanjangan	Efek ireversibel yang menyebabkan kematian	1. Wabah ke lingkungan 2. Potensi menyebabkan banyak kematian misalnya bahan kimia beracun berbahaya
Kerusakan Lingkungan	Kerusakan terbatas pada area minimal dengan signifikansi rendah	Efek minor pada lingkungan biologis atau fisik	Efek jangka pendek (1-2 tahun) tetapi tidak mempengaruhi fungsi ekosistem	Efek lingkungan jangka menengah (3-5 tahun) yang serius	Sangat serius Kerusakan lingkungan jangka panjang (>5 tahun) dari fungsi ekosistem
Penurunan ESG rating Sustainalytic	X > 90% atau memperoleh rating "0-10 (*negligible*)"	90% ≥ X > 80% atau memperoleh rating "10-20 (*low*)"	80 % ≥ X > 70% atau memperoleh rating "20-30 (*medium*)"	70% ≥ X > 60% atau memperoleh rating "30-40 (*high*)"	X ≤ 60% atau memperoleh rating "40+ (*severe*)"
Risiko Penyertaan Modal Negara (PMN)					
Penundaan pencairan PMN	Diterima tepat waktu sesuai dengan RKAP	Tertunda 1 bulan dari target RKAP	Tertunda 2 bulan dari target RKAP	Tertunda 3 bulan dari target RKAP	Tertunda > 4 bulan dari target RKAP

Keterangan :

Apabila acuan kriteria dampak tidak tersedia pada tabel di atas, Perusahaan dapat menggunakan acuan tabel kriteria dampak kualitatif lainnya sesuai dengan pedoman masing-masing dan menyampaikannya dalam buku RKAP.

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

d) Ukuran Skala dan Level Risiko

Skala Risiko	Level Risiko
1 - 5	Low
6 - 11	Low to Moderate
12 -15	Moderate
16 -19	Moderate to High
20 -25	High

5.4.2.4 *Risk Owner* mereview hasil risk assessment masing-masing divisi dan melakukan persetujuan /approval pada tahap analisa dan evaluasi dalam aplikasi manajemen risiko.

5.4.2.5 *Assistant Manager Risk Management* memonitor dan membantu selama pelaksanaan proses *risk assessment* tahunan pada tahap analisa dan evaluasi di masing-masing divisi agar sesuai dengan bisnis proses dan tepat waktu serta menyampaikan progress penyelesaiannya ke *Manager Risk Management* .

5.4.2.6 *Manager Risk Management* mengevaluasi hasil *risk assessment* seluruh divisi dan melalui *Assistant Manager Risk Management* mengkomunikasian kembali ke *risk owner* jika ada ketidaksesuaian untuk direvisi kemudian melakukan persetujuan /approval pada tahap analisa dan evaluasi dalam aplikasi manajemen risiko.

5.4.3 Rencana Penanganan Perlakuan Risiko /Mitigasi Risiko

Rencana penanganan perlakuan risiko /mitigasi risiko adalah rencana tindakan yang dilakukan oleh masing-masing divisi atau perusahaan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak mungkin dihadapi dari peristiwa risiko yang telah diidentifikasi, dianalisa serta dievaluasi. Tujuannya untuk mengurangi paparan masing-masing divisi atau perusahaan terhadap berbagai peristiwa risiko yang dapat menyebabkan gangguan atau kerugian finansial yang signifikan.

Berikut tahapan dalam Rencana penanganan perlakuan risiko /mitigasi risiko yang dilakukan :

5.4.3.1 *Risk Owner* yang dibantu oleh *Risk Officer dalam* menyusun rencana penanganan/perlakuan risiko dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menurunkan nilai risiko sesuai dengan target nilai risiko residual dapat mempertimbangkan :

a) Rencana perlakuan Risiko yang disusun harus dapat meningkatkan kecukupan desain pengendalian dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian/control , serta perbaikan terhadap proses bisnis yang lebih efektif dan efisien melalui *breakthrough project.*

b) Rencana perlakuan Risiko dapat secara efektif menurunkan tingkat probabilitas terjadinya Risiko atau mengurangi paparan terhadap Dampak Risiko.

c) Anggaran biaya perlakuan Risiko tidak melebihi nilai-nilai Risiko yang akan diturunkan sesuai dengan target nilai Risiko Residual.

d) Anggaran biaya perlakuan Risiko telah masuk dalam program kegiatan masing-masing divisi unit kerja pada Lini Pertama.

e) Setiap penyebab Risiko memiliki minimal 1 (satu) kegiatan perlakuan Risiko.

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

f) Setiap Direksi sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan memastikan efektivitasnya dalam menurunkan Risiko sesuai dengan target Risiko Residual.

g) Setiap kegiatan perlakuan Risiko disusun target output dan *timeline* pelaksanaannya secara bulanan.

5.4.3.2 *Risk Owner* yang dibantu oleh *Risk Officer* melengkapi formulir rencana penanganan /perlakuan risiko untuk seluruh peristiwa risiko yang telah teridentifikasi di masing-masing divisi dalam aplikasi manajemen risiko yang terdiri dari :

a) Penanganan / perlakuan risiko yang terdiri dari opsi sistematis sebagai berikut :

i. *Accept/monitor,* yaitu menerima Risiko dengan melakukan kegiatan perlakuan Risiko sesuai *existing control* berdasarkan pengendalian internal yang sudah ada tanpa melakukan upaya tambahan untuk mengurangi, mentransfer atau membagi Risiko. Kegiatan perlakuannya adalah memonitor efektivitas pelaksanaan pengendalian internal.

ii. *Reduce/mitigate,* yaitu melakukan perlakuan Risiko dengan mengurangi Dampak dan/atau Probabilitas Risiko terhadap perusahaan, di mana Risiko tetap melekat dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Contoh dari perlakuan Risiko ini adalah penyusunan kebijakan, pelatihan dan implementasi *business continuity management* (BCM).

iii. *Transfer/sharing,* yaitu melakukan perlakuan Risiko dengan mengalihkan sebagian Risiko ke entitas lain (misalnya, pihak ketiga atau mitra) yang dapat mengontrol atau menyerap Risiko. Langkah ini akan mengurangi Dampak dan/atau Probabilitas Risiko. Tanggung jawab Risiko menjadi tanggungan bersama/dibagi bersama pihak eksternal. Contoh dari perlakuan Risiko ini adalah pembelian asuransi, pembelian produklindung nilai / *hedging,* dan *outsourcing.*

iv. Avoid /dihindari, yaitu melakukan perlakuan Risiko dengan tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan Risiko di atas pernyataan Selera Risiko atau biaya yang timbul di luar ambang batas yang dapat diterima oleh perusahaan.

Opsi perlakuan Risiko dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan hasil perhitungan *Level* Risiko yang dapat mengacu pada tabel dibawah ini :

Skala Risiko	Level Risiko	Pilihan opsi perlakuan Risiko
1 - 5	Low	*Accept/Monitor*
6 - 11	Low to Moderate	*Reduce/Mitigate* atau *Accept/Monitor*
12 -15	Moderate	*Reduce/Mitigate*
16 -19	Moderate to High	*Reduce/Mitigate* atau *Transfer/ Sharing*
20 -25	High	*Reduce/Mitigate* atau *Hindari/Avoid*

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

b) Rencana penanganan/mitigasi risiko,
c) *Person/Unit In Charge*, yang dapat diisi lebih dari satu orang/divisi,
d) *Output* rencana penanganan risiko, yang dapat diisi terkait realisasi rencana penanganan/mitigasi risiko.
e) Waktu mulai dan selesai pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko,
f) Biaya penaganan risiko yang dibutuhkan,
g) Dampak risiko residual,
h) Kemungkinan risiko residual, dan
i) Skala risiko / level risiko residual.

5.4.3.3 *Risk Owner* mereview hasil risk assessment masing-masing divisi dan melakukan persetujuan/approval pada tahap rencana penanganan risiko dalam aplikasi manajemen risiko.

5.4.3.4 *Assistant Manager Risk Management* memonitor dan membantu selama pelaksanaan proses *risk assessment* tahunan pada tahap rencana penanganan risiko di masing-masing divisi agar sesuai dengan bisnis proses dan tepat waktu serta menyampaikan progress penyelesaiannya ke *Manager Risk Management* .

5.4.3.5 *Manager Risk Management* mengevaluasi hasil *risk assessment* seluruh divisi dan melalui *Assistant Manager Risk Management* mengkomunikasian kembali ke *risk owner* jika ada ketidaksesuaian untuk direvisi kemudian melakukan persetujuan pada tahap rencana penanganan risiko dalam aplikasi manajemen risiko.

5.4.4 Hasil perhitungan Skala dan Level Risiko Inheren dan Risiko Residual disajikan dalam peta Risiko di aplikasi manajemen risiko sebagi berikut :

Probabilitas	Hampir Pasti Terjadi 5	Low to Moderate 7	Moderate 12	Moderate to High 17	High 22	High 25
	Sangat Mungkin Terjadi 4	Low 4	Low to Moderate 9	Moderate 14	Moderate to High 19	High 24
	Bisa Terjadi 3	Low 3	Low to Moderate 8	Moderate 13	Moderate to High 18	High 23
	Jarang Terjadi 2	Low 2	Low to Moderate 6	Low to Moderate 11	Moderate to High 16	High 21
	Sangat Jarang Terjadi 1	Low 1	Low 5	Low to Moderate 10	Moderate 15	High 22
		Sangat Rendah 1	Rendah 2	Moderat 3	Tinggi 4	Sangat Tinggi 5
		Dampak				

5.5 *Manager Risk Management* menyusun draft laporan *risk assessment* tahunan berdasarkan informasi yang telah disampaikan dalam aplikasi manajemen risiko dan menyampaikan ke *General Manager Risk Management & Compliance*.

5.6 *General Manager Risk Management & Compliance* mereview kemudian menandatangani laporan hasil *risk assessment* tahunan seluruh divisi serta menyampaikan ke Direktur yang membawahi manajemen risiko yang ditembuskan ke *Risk Owner* seluruh divisi dan para pihak terkait lainnya.

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC01-P002 Rev.00		indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf:	

5.7 laporan hasil *risk assessment* tahunan seluruh divisi ini dapat dijadikan sebagai bahan dilakukannya *Risk Based Internal Audit* (RBIA) oleh Divisi Internal Audit /SPI selaku lini ketiga dalam pengelolaan manajemen risiko.

5.8 Batas pelaksanaan *risk assessment* tahunan seluruh divisi sampai terbitnya laporan paling lama selama 90 hari kerja.

6 **Tindak lanjut** (jika ada)

-

7 **Lampiran** (jika ada)

-

8 **Pustaka**

8.1 Permen BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada BUMN.

8.2 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN.

8.3 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.

8.4 Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000: 2018.

9 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	19 MAR 2024	1. Penggabungan dari : a) Ketentuan Umum "Proses Manajemen Risiko Bidang No. XRM02 Revisi 01" b) Ketentuan Umum " Pelaksanaan *Risk Assessment* No. XRM003 Revisi 02" c) Protap " Penyusunan Rencana *Risk Assessment* No. PRM001 Rev 03 " dan d) Protap "Evaluasi *Risk Assessment* No.PRM002 Rev 01" Menjadi 1 (satu) instruksi kerja dengan judul "Pelaksanaan *Risk Assessment* Tahunan No. RMC01_P002 Rev 00" serta merevisi berupa perubahan dan atau penambahan isi untuk penyesuaian pada point 2,4,5,8 & 10. 2. Perubahan format dokumen sesuai dengan sistem dokumentasi terkini.

10 **Tinjauan Ulang**

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh *General Manager Risk Management & Compliance*.

11 **Distribusi**

Secara umum salinan instruksi kerja ini didistribusikan ke seluruh divisi.

FORMULIR	Nomor: QUA01-P001-F0001 Rev.00	Tgl. Berlaku: 27 Okt 2023	indofarma Member of Biofarma Group
MEMO			

Kepada Yth. : General Manager Seluruh Divisi
Dari : General Manager Risk Management & Compliance
Tanggal : 20 Maret 2024
Nomor : 024/RM&C/III/2024
Perihal : Sosialisasi Instruksi Kerja Divisi RM&C
Lampiran : 5 Instruksi Kerja Divisi RM&C yang dapat diakses di link **https://bit.ly/3VwX3Ky**
Tembusan Yth. : 1. Direktur Utama
2. Direktur Operasional

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya perubahan sistem dokumentasi sistem manajemen mutu ISO 9001 di PT Indofarma Tbk sesuai Instruksi Kerja Sistem Dokumentasi No. QUA01-P001 Rev.00 berlaku tanggal 24 Oktober 2023, bersama ini kami sampaikan Instruksi Kerja Divisi RM&C sebagai berikut :

1. Instruksi Kerja Enterprise Risk Management No. CRM01-P001 Rev 00
2. Instruksi Kerja Pelaksanaan Risk Assessment No. RMC01-P002 Rev 00
3. Instruksi Kerja Monitoring dan Evaluasi tindaklajut mitigasi top risk No. RMC01-P003 Rev 00
4. Instruksi Kerja Proses dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Kegiatan Ad Hoc No. RMC02-P004 Rev 00
5. Instruksi Kerja Kualifikasi Risk Officer No. RMC01-P005 Rev 00

Seluruh Instruksi Kerja tersebut dapat diakses di link **https://bit.ly/3VwX3Ky**

Jika ada hal yang perlu ditanyakan terkait implementasi instruksi kerja tersebut di divisi masing-masing dapat disampaikan ke kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Fudoli Rustam
GM *Risk Management & Compliance*

Tanda Terima Sosialisasi Instruksi Kerja RMC Report

Form: Tanda Terima Sosialisasi Instruksi Kerja RMC

Nama	Divisi	Tanda Tangan	Added Time
Mohammad sapii	Engineering & Maintenance		21-Mar-2024 15:23:24
Koko Mahfudin	Finance		21-Mar-2024 14:02:38
Warjoko Sumedi	Corporate Secretary		21-Mar-2024 13:33:52
Purnama Septyna	Procurement		21-Mar-2024 13:03:18
Andi Muthmainnah	Quality Assurance		21-Mar-2024 11:57:33
Annisa R	Quality Control		21-Mar-2024 11:56:41
Fazri prakarsa	Production		21-Mar-2024 11:47:14
second	Supply Chain Management		21-Mar-2024 11:46:39
Debit Budi Pratama	Key Account Natex		21-Mar-2024 11:35:39
Jihan Humaira	Risk Management & Compliance		21-Mar-2024 10:54:02